

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM  
PASAL 378  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK  
NO: 97/PID.B/2022/PN DMK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)



Disusun Oleh:  
**MAULIDA NURIS SABILA**  
**1702056014**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Maulida Nuris Sabila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :  
Nama : Maulida Nuris Sabila  
NIM : 1702056014  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.H.I.M.H.

NIP: 197308212000031002

Pembimbing II

Dr. Daud Nismaq, S.H.I.M.H.

NIP: 199108212019031014

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Maulida Nuris Sabita  
Nim : 1702056014  
Judul : "Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:  
97/Pid.B/2022/Pn Dmk)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

20 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 03 Januari 2023

Ketua Sidang / Penguji

AHMAZ MUNIF, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang / Penguji

DAUD RISMANA, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

M. HARUN, S.Ag., MH.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I



HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH.  
NIP. 197308212000031002

DAUD RISMANA, M.H.  
NIP. 199108212019031014

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2022

Deklarator,



Mabida Nuris Sabila

1702056014

## **MOTTO**

**“Melakukan hal baik,  
belum tentu benar.  
Melakukan hal benar,  
sudah tentu itu baik”**  
*(Fardi Yandi)*

**“Seorang Wanita Lebih  
Suka Disakiti Kebenaran  
Daripada Kebohongan”**  
*(M.N.S)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuk tersayang dan Bapak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, mental, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Kakak beserta Istrinya yang selalu cerewet dalam memberikan arahan, semangat dan menghibur penulis dalam pengerjaan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Adik-adik penulis yang selalu memberi suport dan menghibur sehingga bisa membuat penulis merasa lebih *fresh* ketika dalam menulis skripsi.
4. Orang terkasih penulis yang telah begitu baik dan simpatik dalam memberikan dukungan dan perhatiannya sehingga penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Pembimbing penulis skripsi Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.H.I., M.H dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	Fathah	A	A
ِ —	Kasrah	I	I
ُ —	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ... أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah

طَلْحَةَ      talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ      nazzala

الْبِرِّ      al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ ta'khužu

شَيْءٌ syai'un

النَّوْءُ an-nau'u

إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan sangatlah mudah untuk dilakukan, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan magis maupun pada harta kekayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/ Pn Dmk.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode penelitian normatif (doktrinal). Karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Putusan Pengadilan, KUHP, UU tentang tindak pidana korupsi dan UU tentang tindak pidana suap yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai pertama, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/Pid.B/2022/PN DMK adalah a. unsur subyektif: 1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 2. Dengan melawan hukum. b. Unsur obyektif: 1. Unsur barang siap, 2. Unsur perbuatan menggerakkan, 3. Yang digerakkan adalah orang, 4. Tujuan perbuatan, 5. Upaya-upaya penipuan. Kedua, ditemukan kajian terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Demak No: 97/Pid.B/2022/PN DMK yaitu ketidakharmonisan dalam pemutusan antara

perbuatan dan jenis tindak pidananya. Perkara antara terdakwa dan saksi S diputuskan sebagai tindak pidana penipuan, namun penulis merasa penggolongan tersebut kurang tepat sebab terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap (terdakwa) yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya. Sehingga uraian di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

*Kata Kunci: Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, suap-menyuap*

## **ABSTRACT**

Various kinds of criminal acts that occur in society, one of which is the crime of fraud, this is because the crime of fraud is very easy to do, only by capitalizing on one's ability to convince others through a series of lying words, promising or giving lures in the form of anything, either to something that can give magical powers or to wealth.

This study aims to determine the elements of the criminal act of fraud in the decision of the Demak District Court Number: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. To find out the analysis of the judge's considerations in the decision of the Demak District Court Number: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

The research used in this thesis is a normative (doctrinal) research method. Because this research focuses on the analysis of legal norms contained in primary legal materials and secondary legal materials including Court Decisions, the Criminal Code, the Law on corruption and the Law on bribery related to this research. In this study the authors used descriptive analytic data analysis.

Based on the results of the study it can be concluded as first, the elements of the crime of fraud in the Demak District Court decision No: 97/Pid.B/2022/PN DMK are a. subjective elements: 1. Intent to benefit oneself or others, 2. By violating the law. b. Objective elements: 1. The element of ready goods, 2. The element of act of actuating, 3. What is set in motion is the person, 4. The purpose of the act, 5. Attempts of fraud. Second, a study was found related to the analysis of the judge's considerations in the Demak court decision No: 97/Pid.B/2022/PN DMK, namely disharmony in the decision between the act and the type of crime. The case between the defendant and witness S was decided as a criminal act of fraud, but the author feels that this classification is not quite right because there is an agreement between the two parties, whereby everyone who accepts or promises with the

intention of doing something for the bribe giver (defendant) that is contrary to his obligations , whether the request is carried out or not carried out, or succeeds in his case by defeating his case as desired or giving him opportunities or getting rid of his enemy. So that the description above is in accordance with the actions committed by the defendant.

*Keywords: Crime, Fraud Crime, briber*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah Swt atas limpahan kasih sayang beserta transenditas nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk)” dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan Skirpsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Drs. H. Ahmad Sobirin, S.Pd. dan Ibunda Hj. Siti Muzari’ah, S.Pd. yang senantiasa mendoakan segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun.

Tak lupa juga kepada Kakak Muhammad Khamidun Nafie’, S.Pd., Kakak Ipar Nailin Nafiatin, S.Ds., Adik-Adik Muhammad Jauhar Farid dan Muhammad Amri Nailun Naja, dan Kekasih penulis Mohammad Nor Faizin, S.Kom., dan seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Tolkah, M.A, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,

- Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, yang selalu memberikan bimbingan, dan dukungan, nasehat dan motivasi demi kemajuan penulis.
  4. Teruntuk Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.H.I, M.H. dan Bapak Dr. Daud Rismana, MH. Selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing, mendukung, memberi nasehat serta motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
  5. Teruntuk Seluruh Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Serta dukungan dan membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
  6. Sahabatku Surlina, Siti Nur Faizah, Khoirul Hidayah dan Tiara Cahya Deninta yang telah memberikan dukungan dan membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
  7. Teman Sekripsian Tiara Meidisa dan Astrid Alodia Mawarid yang telah menghibur, memberikan dukungan dan membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
  8. Sahabat-sahabatku semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada disaat penulis menempuh pendidikan maupun disaat penulis menyelesaikan Studi S1.
  9. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IHA 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah melalui yang lumayan banyak lika likunya perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
  10. Teman-teman KMJS UIN Walisongo dan KMJS Pusat yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan pengalaman organisasi sewaktu penulis kuliah

di UIN Walisongo.

11. Teman-teman Kabinet Konten yang selalu memberikan semangat serta pengalaman yang luar biasa.
12. Teman-teman KKN MIT DR Kelompok 42 Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang telah memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum. Disamping itu saran dan kritik tetap Penulis butuhkan dari pembaca untuk lebih membangun masa depan. Semoga Allah Swt selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah Swt menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.

Semarang, 12 Desember  
2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nuris Sabila'. The signature is stylized and includes a small 'm' in a circle at the beginning.

Maulida Nuris Sabila  
1702056014

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>MOTTO.....</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b><i>xvi</i></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>BAB I .....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b><i>10</i></b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b><i>10</i></b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b><i>11</i></b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b><i>11</i></b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b><i>19</i></b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b><i>23</i></b>
<b>BAB II .....</b>	<b><i>25</i></b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b><i>25</i></b>

<b>A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Teori-teori Pidana.....	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
4. Jenis-jenis Hukuman Pidana .....	32
<b>B. Tindak Pidana Penipuan.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	35
3. Sanksi Tindak Pidana Penipuan .....	43
<b>C. Tindak Pidana Suap.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Suap .....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap .....	49
<b>D. Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	51
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	55
<b><i>BAB III .....</i></b>	<b><i>57</i></b>
<b><i>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO:</i></b>	
<b><i>97/PID.B/2022/PN DMK .....</i></b>	<b><i>57</i></b>
<b><i>TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN.....</i></b>	<b><i>57</i></b>
<b>A. Kronologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:</b>	
<b>97/Pid.B/2022/Pn. Dmk.....</b>	<b>57</b>
<b>B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam</b>	
<b>Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/Pid.B/2022/Pn.</b>	
<b>Dmk .....</b>	<b>59</b>

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk.....	63
D. Putusan Hakim Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>76</b>
<b>ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378</b>	<b>76</b>
<b>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....</b>	<b>76</b>
<b>(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO: 97/PID.B/2022/PN DMK) .....</b>	<b>77</b>
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.	77
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	96
<b>BAB V .....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>144</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Masalah tindak pidana akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup> Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983). 3

<sup>2</sup> R Susilo, *Kriminologi* (Bogor: Politeia, 1976). 9

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012). 3

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Adapun yang menjadi dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum, sehingga untuk adanya pidana, maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>4</sup>

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan sangatlah mudah untuk dilakukan, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan magis maupun pada harta kekayaan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.<sup>5</sup> Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Kejahatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.<sup>7</sup> Faktor utama yang menjadi terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi. Yang memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di Negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa akan tetapi orang yang berpengaruh atau pejabat negara.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grafika, Sinar, 2007).  
71

<sup>6</sup> Sudikno Noto Kusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar* (Jogyakarta). 145

<sup>7</sup> Angga Boneta Aji, *Penipuan Online Jual-Beli Barang Di Sosial Media* (Jakarta: IMD, 2015). 2

Salah satu penipuan yang kerap terjadi di masyarakat adalah masalah suap. Suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi Pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu contohnya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamnya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan perbuatan suap-menyuap. Bahkan di dalam Alquran QS. Al-Baqarah ayat 188 secara tegas Allah melarang manusia untuk memakan harta atau makanan yang bukan menjadi miliknya dengan cara yang bathil atau menyeleweng. Serta melarang pula orang membawa perkara kepada hakim dengan tujuan untuk mendapatkan harta lain dengan jalan berbuat dosa. Sebagaimana dalam Alquran:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>8</sup>

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>9</sup>

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa asbab An-nuzul ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" QS Al-Baqarah ayat 188.

Lafadh الباطل dalam ayat ini adalah lawan dari Al-Haq (kebenaran), ia bermakna segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan تدلو adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Dinamika Cahaya Pustaka, 2018). 2:188

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2:188

orang lain. Sedangkan lafadh بِالْإِثْمِ adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar<sup>10</sup>

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila telah terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) tidak memahami domain

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Misno, 'Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.1 (2017), 103–27.

masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan diperalat atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Masyarakat tidak mengerti dan memahami hukum, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan. Apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata atau hukum pidana, ia tetap melaporkan kepada pihak Polri dengan harapan cepat terselesaikan urusannya.<sup>11</sup>

Perkara tindak pidana penipuan diberlakukan pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP yakni :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

#### 1. Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak.<sup>12</sup>

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaahn palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;

---

<sup>11</sup> Yahman, *Karakter Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 5-6

<sup>12</sup> *Ibid.*, 112-113

- d. Menyerahkan sesuatu barang;
  - e. Membuat utang;
  - f. Menghapuskan piutang.
2. Unsur Subjektif
- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - b. Melawan hukum.

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara tindak pidana penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih menjanjikan untuk dapat meluluskan dalam pemilihan Sekretaris Desa, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam KUHP dengan berbagai modus yang bermacam-macam membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya.

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dapat dipahami melalui sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur, serta sanksi yang diketahui dalam KUHP.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yakni tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana telah

diputus dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/PN Dmk pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022. Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>13</sup> Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Demikian juga dalam tindak pidana, yang walaupun disebutkan di dalamnya, tetapi jika tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian juga tidak dapat dipidana jika pidana tersebut telah terjadi secara lain dari yang telah dinyatakan didalam dakwaan.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/PN Dmk., jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dua dakwaan. Adapun dakwaan pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dan dalam dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindak pidana penipuan karena menjanjikan kepada Saksi S bahwa dirinya dapat

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 162

meluluskan anak Saksi S yaitu Saksi W untuk menjadi perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoharjo, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat persoalan yang mendasar terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dan juga memahami beberapa hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul: **“Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk tentang tindak pidana penipuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan ini, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk tentang tindak pidana penipuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan kajian dan referensi hukum yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan solusi bagi pejabat penegak hukum khususnya dalam tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan kepustakaan ini penulis akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang linier dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana terhadap penelitian terdahulu ini kemudian dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Adapun uraian penelitian terdahulu yang korelatif dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Thesis karya Galih Sunu Wanudya Laras dengan judul “Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Daring) Di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus

Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/Pn Sleman)”. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui alat bukti tindak pidana penipuan jual beli online dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, mengetahui proses pembuktian tindak pidana penipuan transaksi jual beli online dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, mengetahui hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, alat bukti tindak pidana penipuan transaksi jual beli online yaitu sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yang meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada kasus yang diangkat tidak ada keterangan ahli, karena terdakwa mengakui bukti-bukti yang terkumpul dan mengakui perbuatannya. Keterangan saksi dalam kasus yang diangkat meliputi saksi korban, istri terdakwa, dan pemilik rumah joglo. Proses pembuktian dilakukan berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu, pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi yang lain, pemeriksaan surat, petunjuk, dan pemeriksaan terdakwa. Hakim dan Jaksa pada proses pembuktian kasus yang diangkat tidak mengalami kesulitan, karena bukti-bukti yang terkumpul cukup jelas dan mendapat pengakuan dari terdakwa.<sup>14</sup>

Thesis tersebut berfokus kepada penipuan online dalam jual beli sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab

---

<sup>14</sup> Galih Sunu Wanudya Laras, ‘Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Daring) Di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/Pn Sleman)’, *Thesis*, 2021 <<http://repository.unika.ac.id/27350/>>.

Undang-undang Hukum Pidana, spesifikasinya yaitu mengenai pembuktiannya dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/Pn Sleman, sementara penelitian penulis berfokus pada penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap para peserta calon Sekretaris Desa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

Kedua, jurnal karya Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo dan Attie Olii dengan judul Analisis Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidan nasional dan bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata “suap hadiah atau janji” baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensi pengertian “hadiah” itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-undang Tindak Pidana Suap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. 2. Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau

kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat tertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok. Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan yang selaras dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan. Masyarakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penyuapan ditubuh baik dalam lembaga maupun ditubuh para penegak hukum. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat meminimalis terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh seseorang, pengawasan secara kelompok dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan.<sup>15</sup>

Jurnal tersebut berfokus kepada Analisis Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Sementara penelitian penulis

---

<sup>15</sup> Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, and Attie Olii, 'Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional', *Universitas Sam Ratulangi*, X.5 (2021), 120–30 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>>.

berfokus pada penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap para peserta calon Sekretaris Desa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

Ketiga, penelitian skripsi karya Muhammad Luthfi Maulana dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik normatif dari tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Indonesia dan mengkaji alasan bagi hakim menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana penipuan calon Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari aspek normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: dasar pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI terhadap CTKI yang akan bekerja keluar negeri adalah pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melalui alat bukti yang sah, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Analisis yang dapat diberikan terhadap putusan hakim ini adalah, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 378 KUHP, jo Pasal 64 KUHP ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan alat bukti yang dipakai adalah alat bukti yang sah menurut KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah 6 (enam) bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara, dan ketentuan pidana yang tercantum dalam

Pasal 378 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.<sup>16</sup>

Skripsi tersebut berfokus kepada penipuan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Jo Pasal 64 KUHP ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara penelitian penulis berfokus pada penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap para peserta calon Sekretaris Desa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

Keempat, Skripsi karya Cakra Nuryadi yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Polsek Ujung Pandang dan kendala apakah yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Polsek Ujung Pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya

---

<sup>16</sup> Muhammad Luthfi Maulana, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)’, *Skripsi Thesis*, 2011 <<http://eprints.ums.ac.id/15772/>>.

manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversifikasi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan pengacara dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversifikasi.<sup>17</sup>

Skripsi tersebut berfokus kepada Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang. Sementara penelitian penulis berfokus pada penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap para peserta calon Sekretaris Desa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

Kelima, Skripsi karya Khairul Razak Ritonga, Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, wewenang dan himbauan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan

---

<sup>17</sup> Cakra Nuryadi, 'Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Deli Tua)', 2017 <<https://core.ac.uk/download/pdf/141541538.pdf>>.

dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir (2) KUHAP. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, dan menyita segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang mana kewenangan ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang badan kordinasi pemberantasan uang palsu. Hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, sedangkan upaya represif, penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus pencetak dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Skripsi tersebut berfokus kepada Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu di Kepolisian Sektor Deli Tua yang didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang badan kordinasi pemberantasan uang palsu. Sementara penelitian penulis berfokus pada penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap para peserta calon Sekretaris Desa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk.

---

<sup>18</sup> Khairul Razak Ritonga, 'Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Deli Tua)', *Skripsi*, 2021 <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14993>>.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>20</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Putusan Pengadilan, KUHP dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). 2

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011). 144

<sup>21</sup> Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010). 21

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>22</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang semestinya diperlukan sumber-sumber data. Untuk memperoleh hasil yang akurat sebuah penelitian dalam menjawab permasalahan yang diangkat, kebutuhan dalam data kepenulisan skripsi ini antara lain:

- a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/Pn. DMK.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>23</sup> Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarana atau ahli hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

---

<sup>22</sup> Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 120

<sup>23</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 156

risalah dalam perundang-undangan, putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang menjadi dasar penelitian adalah dokumen putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. tentang Tindak Pidana Penipuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan keseluruhan informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan hukum sekunder ini tak lain dari semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun tidak dapat dibilangkan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif dan/atau administrasi negara.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku-buku teks, laporan penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>25</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Yakni salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang

---

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013). 81-82

<sup>25</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

subjek.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Naskah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. tentang Tindak Pidana Penipuan. Dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu.

#### 4. Analisis Data

Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peneliti membatasi pada kasus Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. tentang Tindak Pidana Penipuan dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Analisis data yang digunakan penulis juga menggunakan analisis data Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.<sup>28</sup> Dalam hal ini

---

<sup>26</sup> Bungin, *Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007). 32

<sup>27</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 156

<sup>28</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Jogyakarta: Andi Offset, 2008). 135

penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/Pn Dmk. yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi gambaran umum tentang landasan teori yang digunakan, di dalamnya memuat tentang teori tindak pidana, tindak pidana penipuan, tindak pidana suap, dan pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga adalah berisi tentang data utama maupun dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini. Yang memuat tentang kronologi dalam putusan, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk tentang tindak pidana penipuan.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>29</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup> Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). 181.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Buku Mahrus Ali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 97

dapat dipertanggung jawabkan.<sup>31</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

## 2. Teori-teori Pidana

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi<sup>32</sup> bahwa :

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas

---

<sup>31</sup> Jonkers, *Pelajaran Hukum Pidana I Dalam Buku Adani Chazawi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 75.

<sup>32</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 11.

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar<sup>33</sup>.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 27

Menurut Muladi<sup>34</sup> tentang teori ini :

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

---

<sup>34</sup> Zainal Abidin, Ibid, Hlm. 11.

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut<sup>35</sup> :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

---

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 47.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggung jawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002). 23.

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:<sup>37</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam

---

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar*. 183

keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **4. Jenis-jenis Hukuman Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan berupa:<sup>39</sup>

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Kurungan;
  - 4) Denda.
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim;

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 193-194

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 117

tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Mengenai pengertian penipuan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Penipuan menurut tata bahasa

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>40</sup>

b. Menurut KUHP

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

---

<sup>40</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009). 364.

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP di atas, memberikan penjelasan mengenai pengertian penipuan sebagai berikut:<sup>41</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan

---

<sup>41</sup> Sugandhi. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjasarannya*, ed. by Usaha Nasional (Surabaya, 1980). 396

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:<sup>42</sup>

a. Unsur subyektif

- 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

- 2) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 399

itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

b. Unsur obyektif

1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena didalam

sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

a. Menyerahkan benda

Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini terkandung maksud pelaku

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

- 5) Upaya-upaya penipuan

Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada beberapa cara, yaitu:

a. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu.

b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Pemakaian martabat atau kedudukan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu

dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kedudukan palsu merupakan suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari warisan, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.

c. Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.<sup>43</sup>

Sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :<sup>44</sup>

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Penipuan**

Melalui isi dari Pasal 378 KUHP, tindakan penipuan dapat disimpulkan sebagai bentuk perbuatan tanpa melakukan pemaksaan akan tetapi menggunakan cara tipu muslihat untuk menjadikan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 401.

<sup>44</sup> Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Pidana* (Makassar, 2011). 40.

seseorang kehilangan sedikit kesadaran atas bujukan yang bersifat mempengaruhi dalam bertindak sesuai yang diinginkan oleh pelaku penipuan.<sup>45</sup> Secara umum bentuk hukuman pokok pidana penipuan atau tipu daya adalah ancaman penjara paling lama empat tahun sebagaimana berpatokan pada Pasal 378 KUHP. Sebagian besar kejahatan penipuan tersebut dilakukan dengan cara perkataan bohong yang dapat memperdaya orang lain seakan-akan benar adanya. Sebagian besar kejahatan penipuan tersebut dilakukan dengan cara perkataan bohong yang dapat memperdaya orang lain seakan-akan benar adanya. Selain itu menggunakan nama palsu serta identitas palsu dapat dijadikan pegangan kuat untuk lebih meyakinkan orang lain dalam melancarkan aksinya untuk mencapai tujuan agar tepat sasaran sesuai dengan yang dikehendaki.

Bentuk pokok dari perbuatan curang adalah yang tercantum Pasal 378 tentang penipuan. Berikut adalah unsur-unsur pokok yang telah dirumuskan antara lain:

- a. Unsur-unsur objektif :
  1. Bentuk Perbuatan dan yang digerakkan : membujuk atau menggerakkan orang lain;
  2. Tujuan perbuatan:
    - a) Agar orang lain bersedia menyerahkan suatu benda;
    - b) Agar orang lain bersedia memberi hutang; dan
    - c) Agar orang lain bersedia menghapuskan piutang.

---

<sup>45</sup> Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, 2017. 215.

3. Membujuk yang dimaksud atau menggerakkan dengan menggunakan cara:
  - a) Memakai nama palsu;
  - b) Memakai tipu muslihat;
  - c) Memakai martabat palsu;
  - d) Memakai rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif :
  1. Mempunyai maksud (*met het oogmerk*);
  2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  3. Melawan hukum.

Penjatuhan hukuman memiliki tujuan dalam menanggapi suatu kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang berbentuk dalam hukum tertulis. Berikut merupakan rumusan yang menjadi tujuan dari pembedaan antara lain:

1. *Reformation*, sebagai upaya untuk menjadikan penjahat sebagai orang baik dan tidak merugikan masyarakat.
2. *Restraint*, menarik garis antara pelanggar dengan masyarakat dengan bentuk pengasingan.
3. *Retribution*, pemberian balasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan.
4. *Deterrence*, sebagai peringatan yang bertujuan sebagai efek jera bagi yang telah melakukan suatu kejahatan dan pengingat bagi orang lain sehingga takut ikut melakukan karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>46</sup>

## C. Tindak Pidana Suap

### 1. Pengertian Tindak Pidana Suap

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). 28–29.

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo. 1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum. Penyuaupun merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaupan aktif dan penyuaupan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>47</sup>

Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum secara materil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang menurut

---

<sup>47</sup> A Khaerun Hidayah, *Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)* (Makassar: Universitas Negeri Alauddin, 2016). 22

perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Pelaku tindak pidana Korupsi sangat dibenci, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di Dunia.<sup>48</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, raba (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan Suap Dalam Buku K. Wantjik yaitu :<sup>49</sup>

"Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara."

---

<sup>48</sup> Muladi and Bardan Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni* (Bandung, 2013). 133

<sup>49</sup> K Wantjik, *Tindak Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 28

Dalam Islam suap menyuap disebut dengan. *Risywah* adalah istilah syar’i yang dikenal di dalam syariat Islam. Para ulama telah mendefinisikan *risywah* secara etimologi maupun terminologi. Secara rinci definisi *risywah* adalah sebagai berikut:

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab “رِشَا - رِشْوَة” yang masdar “رِشْوَة” huruf ra-nya dibaca (kasrah, fathah atau dhammah ) berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan tentang makna *risywah*, ia mengemukakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “الفرخ رشا” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induk untuk di suapi. Sedangkan di dalam Mu’jam al-Wasith mengemukakan rasya al-farakhu, artinya anak puyuh itu menjulurkan kepalanya kepada induknya.

Adapun secara terminologi, Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, di antaranya:

a. Al-‘Asqalanī *risywah* adalah :

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى

مَا لَا يَحِلُّ

“setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.”

b. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau

- pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya”.
- c. Abdullah Bin bd. Muhsin mengatakan risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.
  - d. Suap menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq adalah “Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.”Penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.<sup>50</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan terimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan terimakan.

### a. Adanya Penyuap

Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan

---

<sup>50</sup> Wawan Trans Pujiyanto, ‘Pendahuluan’, 2015.

kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuaipan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuaipan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo. 1999), diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi :<sup>51</sup>

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"

---

<sup>51</sup> Napitupulu Diana, *KPK In Action, Raih Asa Sukses* (Jakarta, 2010).  
15

b. Adanya Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Menerima sesuatu atau janji;
3. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
4. Menyangkut kepentingan umum.

c. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.

Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

## D. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban (*liability*) merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Salah satu filsuf yang membahas konsep pertanggungjawaban ini ialah Roscoe Pound. Ia memaparkan perkembangan dari konsep ini yang menurutnya, pada awalnya *liability* ini diartikan *reparation*, dimana ketika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, maka pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian yang telah ia sebabkan dengan sejumlah uang. Batasan nominal uang untuk ganti rugi tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang diderita oleh korbannya.

Pada perkembangannya, konsep *liability* yang diartikan sama dengan *reparation* ini, mengalami perubahan konsep yang semula *composition for vengeance* berganti menjadi *reparation for fury*. Perubahan tersebut mengakibatkan yang sebelumnya ketika seseorang dirugikan maka pelaku diharuskan mengganti rugi dengan uang, kemudian berganti dengan ganti rugi berupa penjatuhan hukuman kepada pelaku tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula dari konsep *liability* atau pertanggungjawaban yang kita semua kenal saat ini.<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan kesalahan dari

---

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, 'Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana', in *Cet. I* (Jakarta: Yayasan LBH, 1989). 80.

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>53</sup> Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana berarti pelaku yang berbuat tersebut secara sah dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.<sup>54</sup> Hal ini ia kutip berdasarkan pendapat Alf Ross. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makna secara sah di sini ialah perbuatan yang dilakukan telah diatur ataupun dilarang oleh suatu sistem hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana ialah ketika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti orang tersebut sudah pasti akan dipidana, akan tetapi perlu diselidiki lebih dalam dan jika pada dirinya ditemukan unsur kesalahan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Hal ini disebabkan karena suatu tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan dalam niat dari pelaku (*mens rea*).<sup>55</sup> Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana adalah dengan adanya unsur *actus reus* yakni pelaku tersebut melakukan suatu hal yang telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam sebuah perundang-undangan. *Actus reus* disebut juga sebagai unsur objektif karena apa yang telah diperbuat oleh pelaku dapat dilihat secara nyata dari pelaku, dimana untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut harus dilihat terlebih dahulu

---

<sup>53</sup> Hasbullah F. Sjawie, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi', in *Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 80. 10.

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, 'Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana', in *Cet. 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 33.

<sup>55</sup> Robert W. Emerson, *Business Law* (New York: Barron's, 2004). 409.

apakah antara perbuatan yang dilakukan dengan keadaan batinnya berhubungan atau tidak.<sup>56</sup>

Suatu pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan adanya suatu tindak pidana. Maka dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana merupakan dua hal yang terpisah, atau dapat dikatakan terpisahnya suatu perbuatan/tindak pidana dengan unsur kesalahan.<sup>57</sup> Mengenai pertanggungjawaban pidana ini, maka seorang penuntut umum bukan hanya perlu membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, melainkan orang tersebut juga harus memiliki *mens rea* ketika melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dikarenakan di Indonesia menganut sistem dualisme dalam proses pertanggungjawaban pidananya. Berbeda halnya dengan sistem monoisme yang dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang hanya karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur delik yang ada pada hukum yang diterapkan tanpa melihat apakah pelaku memiliki kesalahan atau tidak.

Adanya pertanggungjawaban pidana, dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, pertamanya harus dipenuhi persyaratan obyektif yaitu perbuatannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertamanya harus dipenuhi asas legalitas yaitu harus ada dasar atau sumber hukum (*legitimasi*) yang jelas baik

---

<sup>56</sup> Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit* (Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar, 2016). 17

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 153.

dibidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formal. Terhadap ketentuan asas legalitas ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Isra (17) ayat 15 yang artinya: “dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab (menghukum) sebelum Kami mengutus seorang rasul”. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu. Pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna pencelaan subyektif. Artinya secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Secara singkat sering dinyatakan bahwa tiada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (asas culpabilitas).<sup>58</sup>

## **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana<sup>59</sup> adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan;
2. Kesengajaan;
3. Kealpaan;
4. Perbuatan;

---

<sup>58</sup> Ali Imron, 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April*, 5.0854 (2008), 124.

<sup>59</sup> Ilyas. 87

#### 5. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan dan
2. Sifat melawan hukum.

Kesalahan dan sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana atau sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan meneliti tujuan dari pembentukan norma hukum dalam undang-undang dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum dalam undang-undang. Alasan pembenar dan pemaaf baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun berdasarkan yurisprudensi juga merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48KUHP);


2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP);
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku;
4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).


## BAB III

### PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO: 97/PID.B/2022/PN DMK TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

#### A. Kronologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk

Bagan 3.1





Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/PN.DMK.

Saksi S Bin (alm) K menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2021, penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi S Bin (alm) K yang beralamat Desa Gaji RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, dengan disaksikan oleh AM, T dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 07 Oktober 2021.
2. Pada tanggal 23 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi S Bin (alm) K yang beralamat Desa Gaji RT 010 RW

- 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dengan disaksikan oleh AM, S dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021.
3. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi S Bin (alm) K yang beralamat Desa Gaji RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, dengan disaksikan oleh AM, S dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021.
  4. Pada tanggal 07 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama M (Terdakwa), dengan bukti print out transfer.
  5. Pada tanggal 18 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama M (Terdakwa), dengan bukti print out transfer.

**B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk**

Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua dakwaan. Adapapun dakwaan kesatu menyatakan bahwa Terdakwa M Bin Km pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan

Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Desa Gaji RT. 010 RW. 002 Kecamatan, Tegowanu, Kabupaten Grobongan, namun sehubungan sebagian besar saksi tempat kediamannya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak dan tempat Terdakwa ditahan berada di Kabupaten Demak (sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP), maka Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud,

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Sedangkan dakwaan kedua: Bahwa Terdakwa M Bin Km pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Desa Gaji RT. 010 RW. 002 Kecamatan, Tegowanu, Kabupaten Grobongan, namun sehubungan sebagian besar saksi tempat kediamannya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak dan tempat Terdakwa ditahan berada di Kabupaten Demak (sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP), maka Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, “*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M Bin (Alm) Km telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M Bin (Alm) Km Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000 Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. S kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa tahun 2021 Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak dari Sdr. S kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. S ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 18 November 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. S;

- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo tentang Laporan Kekosongan Jabatan Perangkat Desa tanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur kepada Bupati Demak tentang Laporan Kekosongan Jabatan perangkat Desa tanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Bupati Demak kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tanggal 30 September 2021 tentang jawaban laporan Kekosongan Perangkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tentang undangan rapat koordinasi pengisian perangkat desa yang kosong tanggal 6 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah MMT pengumuman pendaftaran perangkat desa Sidoharjo Kec. Guntur dengan moto “TIDAK DIPUNGUT BIAYA”.

**Terlampir dalam berkas perkara:**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3321033004820002;
- 1 (satu) buah SIM nomor: 820414341143 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah NPWP nomor 82.468.589.5-515.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi lima kali angsuran Velos 1.5 M/T BCA Finance atas nama Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 02927956 merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T tahun pembuatan 2021 warna putih

nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715 atas nama Terdakwa;  
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715.

**Dikembalikan kepada Terdakwa:**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru muda.

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utangatau menghapuskan piutang.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama M Bin (Alm) Km sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban. Oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena

keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain“. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan.

Pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkaraini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut, disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman

pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum menggerakkan Saksi S supaya mau untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat untuk dipenuhi oleh Terdakwa.

Dari fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian berawal pada bulan Oktober Tahun 2021, tepatnya di rumah Saksi Sarmun yang berada di Desa Gaji RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan. Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi AM menghubungi Terdakwa, dan menanyakan tentang penerimaan Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris di Desa Sidoarjo. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AM untuk syarat agar diterima harus menyerahkan uang dan melengkapi dokumen. Setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi S bertemu di rumah Saksi S, lalu Terdakwa dengan Saksi S menyepakati nilai sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk lulus sebagai Sekretaris Desa, dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Sarmun menyerahkan uang DP / tanda jadi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi S menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat di dalam kwitansi dengan disaksikan Saksi AM dengan orang yang bernama T dan Ks. Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi S kembali

menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi S dengan disaksikan oleh Saksi AM dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi S, dengan disaksikan oleh AM dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 07 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Saksi S telah mentransfer masing-masing uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Terdakwa, dengan total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi S berjumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Oleh karena uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terbukti sudah diserahkan oleh Saksi S kepada Terdakwa, dan keseluruhan uang tersebut merupakan uang yang diperuntukkan untuk mengurus anak Saksi S yaitu Saksi W untuk menjadi Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, ternyata setelah Saksi S menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, dan Saksi W mengikuti proses pendaftaran, pengumpulan persyaratan sampai dengan mengikuti seleksi, pada akhirnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang diketuai oleh Saksi Sb mengumumkan bahwa Saksi W tidak berhasil lulus dan tidak berhasil menduduki jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo.

Dalam keterangannya Saksi Sb telah membenarkan bahwa sebagai ketua tim seleksi

pengadaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo Tahun 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan peserta untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi.

Dalam keterangannya Terdakwa telah membenarkan bahwa uang yang telah diterimanya dari Saksi S tersebut bukan diperuntukkan untuk mengurus Saksi W mendapatkan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, melainkan untuk dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa, diantaranya yang terbukti untuk membeli mobil avanza veloz secara kredit, untuk karaokean, dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterima dari Saksi S tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apalagi uang tersebut terbukti telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Saksi S, maka dengan demikian unsur kedua diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban.

Dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjanjikan kepada Saksi S bahwa dirinya dapat

meluluskan anak Saksi Surman yaitu Saksi W untuk menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi S harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus mtujuh puluh juta rupiah).

Dari fakta persidangan diketahui bahwa timbulnya niat Terdakwa tersebut, berawal disaat Saksi AM yaitu suami dari Saksi W dan merupakan menantu dari Saksi S, mengetahui adanya pengadaan untuk formasi Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo Tahun 2021. Dari keinginan Saksi AM tersebut, akhirnya Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sidoarjo menyampaikan kepada Saksi AM, Saksi S dan Saksi W, bahwa dirinya sebagai Kepala Desa Sidoarjo dapat membantu untuk meluluskan Saksi W mendapatkan jabatan Sekretaris Desa Sidoarjo tersebut, dengan syarat harus memberikan uang dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dari keterangan Saksi S dan Saksi AM membenarkan bahwa dari kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi S dan Saksi AM, akhirnya ditentukan bahwa untuk mengurus Saksi W lulus sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, Saksi S harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena Saksi S, Saksi AM dan Saksi W percaya bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo, dapat membantu keinginan mereka untuk meluluskan Saksi W sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2021, tepatnya dirumah Saksi S yang berada di Desa Gaji

RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanda jadi pengurusan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang berikutnya sampai akhirnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi S, dan menurut keterangan Saksi S bahwa keseluruhan uang tersebut diserahkan atas perintah dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah Saksi S menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi W mengikuti proses seleksi mulai dari melengkapi dokumen-dokumen seperti Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945, Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa, Akte kelahiran, Surat keterangan sehat jasmani, Pas foto, Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila menjadi perangkat desa, sampai dengan mengikuti tes seleksi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, yang mana dalam melaksanakan tes diikuti oleh 7 orang peserta dengan rangkaian tes berupa tes pengetahuan umum dengan sistem CAT, tes komputer, dan tes wawancara. Akan tetapi setelah pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak

tahun 2021 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, dan yang terpilih menjadi Sekertaris Desa di Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak adalah Saksi RH dengan nilai tertinggi, sedangkan Saksi W hanya mendapat nilai 59 dibawah nilai Saksi RH.

Oleh karena Saksi W tidak berhasil lulus untuk mendapatkan jabatan Sekretaris Desa Sidoarjo sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi Sb telah membenarkan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan peserta untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa janji yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi S, Saksi AM, dan Saksi W dengan mengatakan kalau Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo Terdakwa dapat membantu Saksi W lulus untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo adalah perkataan bohong belaka, sedangkan perkataan Terdakwa tersebut terbukti hanya untuk mempengaruhi Saksi S, Saksi AM dan Saksi W agar percaya dengan perkataan Terdakwa, hingga akhirnya mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga.

Oleh karena itu unsur ketiga juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa; Oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

**D. Putusan Hakim Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk**

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa M Bin (Alm) Km tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000 Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. S kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa tahun 2021 Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak dari Sdr. S kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. S ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. S;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo tentang laporan kekosongan Jabatan Perangkat Desa tanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur kepada Bupati Demak tentang laporan kekosongan Jabatan Perangkat Desa tanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Bupati Demak kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tanggal 30 September 2021 tentang jawaban laporan kekosongan Perangkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tentang undangan rapat koordinasi pengisian perangkat desa yang kosong tanggal 6 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah MMT pengumuman pendaftaran perangkat desa Sidoharjo Kec. Guntur dengan moto “TIDAK DIPUNGUT BIAYA”;

**Terlampir dalam berkas perkara:**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3321033004820002;
- 1 (satu) buah SIM nomor: 820414341143 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah NPWP nomor 82.468.589.5-515.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi lima kali angsuran Velos 1.5 M/T BCA Finance atas nama Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 02927956 merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T tahun pembuatan 2021 warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715.

**Dikembalikan kepada Terdakwa:**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru muda.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**BAB IV**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM**

**PASAL 378**

**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**NO: 97/PID.B/2022/PN DMK)**

**A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam**

**Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:**

**97/Pid.B/2022/Pn Dmk.**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn. Dmk., terdakwa dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Adapun rumusan pasal tersebut, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).  
Pasal 378

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikut merupakan penjelasan terkait unsur subyektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:<sup>61</sup>

a. Unsur subyektif, yaitu:

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari

---

<sup>61</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang*, Ibid. 399-401

yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Dalam pertimbangan hakim perkara *a quo*, hakim mempertimbangkan bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain“. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan.

Pertimbangan di atas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum; Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang

perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut, disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana.

Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana.

2) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya

bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Selanjutnya, yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum menggerakkan Saksi S supaya mau untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat untuk dipenuhi oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian berawal pada bulan Oktober Tahun 2021, tepatnya di rumah Saksi S yang berada di Desa Gaji RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan. Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi AM menghubungi Terdakwa, dan menanyakan tentang penerimaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris di Desa Sidoarjo.

Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AM untuk syarat agar diterima harus menyerahkan uang dan melengkapi dokumen. Setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi S bertemu di rumah Saksi S, lalu Terdakwa dengan Saksi S menyepakati nilai sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk lulus sebagai Sekretaris Desa, dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Sarmun menyerahkan uang DP / tanda jadi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi S menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat di dalam kwitansi dengan disaksikan Saksi AM dengan orang yang bernama T dan Ks. Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi S

kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi S dengan disaksikan oleh Saksi AM dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi S, dengan disaksikan oleh AM dan Ks dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 07 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Saksi S telah mentransfer masing-masing uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Terdakwa, dengan total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi S berjumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Oleh karena uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terbukti sudah diserahkan oleh Saksi S kepada Terdakwa, dan keseluruhan uang tersebut merupakan uang yang diperuntukkan untuk mengurus anak Saksi S yaitu Saksi W untuk menjadi Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, ternyata setelah Saksi S menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, dan Saksi W mengikuti proses pendaftaran, pengumpulan persyaratan sampai dengan mengikuti seleksi, pada akhirnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang diketuai oleh Saksi Sb mengumumkan bahwa Saksi W tidak berhasil lulus dan tidak berhasil menduduki jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Sb telah membenarkan bahwa sebagai ketua tim seleksi pengadaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo Tahun 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan peserta untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi.

Dalam keterangannya Terdakwa telah membenarkan bahwa uang yang telah diterimanya dari Saksi S tersebut bukan diperuntukkan untuk mengurus Saksi W mendapatkan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, melainkan untuk dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa, diantaranya yang terbukti untuk membeli mobil avanza veloz secara kredit, untuk karaokean, dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterima dari Saksi S tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apalagi uang tersebut terbukti telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Saksi S, maka dengan demikian unsur kedua diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

- b. Unsur obyektif
  - 1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penipuan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pertimbangan hakim perkara a quo, hakim menilai bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama M Bin (Alm) Km sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban.

Oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit

bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

a) Menyerahkan benda

Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam

hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

5) Upaya-upaya penipuan

Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada beberapa cara, yaitu:

a) Menggunakan nama palsu

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama

orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu

b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti Dosen, Jaksa, Kepala Notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari warisan, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.

c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu

muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

Dalam perkara a quo, hakim mempertimbangkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi S dan Saksi AM membenarkan bahwa dari kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi S dan Saksi AM, akhirnya ditentukan bahwa untuk mengurus Saksi Wulandari lulu sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, Saksi S harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena Saksi S, Saksi AM dan Saksi W percaya

bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo, dapat membantu keinginan mereka untuk meluluskan Saksi W sebagai Sekretaris Desa S, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2021, tepatnya di Rumah Saksi S yang berada di Desa Gaji RT 010 RW 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanda jadi pengurusan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang berikutnya sampai akhirnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi S, dan menurut keterangan Saksi S bahwa keseluruhan uang tersebut diserahkan atas perintah dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah Saksi S menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi W mengikuti proses seleksi mulai dari melengkapi dokumen-dokumen seperti Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa, Akte kelahiran, Surat keterangan sehat jasmani, Pas foto, Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila menjadi perangkat desa, sampai dengan mengikuti tes seleksi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal, yang mana dalam melaksanakan tes diikuti oleh 7 orang peserta dengan rangkaian tes berupa tes pengetahuan umum dengan sistem CAT, tes komputer, dan tes wawancara. Akan tetapi setelah pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak tahun 2021 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, dan yang terpilih menjadi Sekertaris Desa di Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak adalah Saksi RH dengan nilai tertinggi, sedangkan Saksi W hanya mendapat nilai 59 di bawah nilai Saksi RH.

Oleh karena Saksi W tidak berhasil lulus untuk mendapatkan jabatan Sekretaris Desa Sidoarjo sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi Sb telah membenarkan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan peserta untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa janji yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi S, Saksi AM, dan Saksi W dengan mengatakan kalau Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo Terdakwa dapat membantu Saksi W lulus untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo adalah perkataan bohong belaka, sedangkan perkataan Terdakwa tersebut terbukti hanya untuk mempengaruhi Saksi S, Saksi AM dan Saksi W agar percaya dengan perkataan Terdakwa, hingga akhirnya mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga. Oleh karena itu unsur ketiga juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa; Oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Dalam putusan No: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk, atas dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menjadi janggal karena korban saksi S mengetahui bahwa perbuatan untuk lulus menjadi Sekretaris Desa dengan cara membayar sejumlah uang kepada Kepala Desa adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sesuai prosedur, ketika korban tidak lulus sekalipun telah memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa, maka pihak pelaku/terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Dari perbuatan hukum diatas, penulis akan menganalisis dari sudut pandang, yakni dari segi perbuatan suap menyuap. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Suap menyuap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo. 1999), diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi:<sup>62</sup>

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada Petugas (Pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Qordhawi mengatakan, bahwa:<sup>63</sup> "Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang

---

<sup>62</sup> Diana. 15

<sup>63</sup> Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1997). 81.

memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.

Menurut Wiyono bahwa :<sup>64</sup> "Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang”.

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya:<sup>65</sup> '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Berarti seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat

---

<sup>64</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 132.

<sup>65</sup> Agustinus Edy Kristianto, 'Suap Korupsi Tanpa Akhir', 2009 <<https://www.viva.co.id/arsip/28525-suap-korupsi-tanpa-akhir-1>>. diunduh pada tanggal 25 November 2022, 1

tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Perbuatan suap menyuap dalam putusan a quo, berawal dari perkataan Terdakwa kepada korban yang mengatakan bahwa: *“Sing penting anakmu tak gowo pak, dan pasti jadi, saya jamin 100 %”, anakmu pasti akan lolos terpilih dan menjadi sekretaris desa*” dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian korban atau S Bin (alm) K percaya dan sepakat terhadap apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa.

Dari perbuatan tersebut, terdakwa jelas salah telah meminta uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kemudian dimenangkan dalam pemilihan sekretaris desa, dimana hal tersebut jelas sudah menyalahi aturan tata cara atau persyaratan sebagai calon sekretaris desa.

Adapun perbuatan korban, yakni S Bin (alm) K juga salah karena telah sepakat untuk memberikan uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana keduanya, baik korban maupun Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa dan cakap hukum, sama sama mengetahui bahwa perbuatan suap menyuap yang demikian itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum, bertentangan dengan norma sosial serta tidak etis.

Berdasarkan keterangan dari istri terdakwa, terdakwa sempat mengembalikan sebagian uang kepada korban setelah korban tidak dinyatakan lulus sebagai Sekretaris Desa. Dimana pengembalian uang tersebut telah diterima oleh korban. Selang satu hari setelah dikembalikan oleh terdakwa, uang tersebut dikembalikan lagi oleh korban.

Dari perbuatan hukum tersebut, artinya terdakwa sudah mempunyai i'tikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang yang diterima dari korban yang ternyata tidak menang dalam pemilihan Sekretaris Desa Sidoharjo.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dalam mencari dan membuktikan perkara materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan dari analisis unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas, Perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana penipuan. Secara logika perkara seperti ini juga tidak masuk akal, bagaimana mungkin suatu perikatan dianggap sah jika prestasi yang diharapkan terjadi justru tidak terjadi, sementara jika prestasi yang diharapkan terjadi baru lah menjadi perikatan yang tidak sah dan menjadi tindak pidana suap.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 97/Pid.B/2022/Pn Dmk Tentang Tindak Pidana Penipuan.**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan. Masalah ini akan

terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik berdasarkan dari segi kualitas maupun kuantitas, bahkan perkembangannya semakin memunculkan kerisauan pada hati masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perkara tindak pidana perlu sebuah penyelesaian untuk memulihkan kembali kedamaian serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang terjadi yaitu perkara tentang tindak penipuan yang penulis telah uraikan sebelumnya. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan pada perkara antara terdakwa dan saksi S yang telah menerima putusan hakim pada 15 Agustus 2022 lalu, dapat diketahui beberapa hal antara lain:

#### 1. Implementasi Teori Dasar Pidanaan

Perkara antara terdakwa dan saksi S merupakan sebuah tindak pidana penipuan yang berawal dari tawaran atau iming-iming atas keinginan saksi S untuk memberikan jabatan Sekertaris Desa kepada anaknya, namun berakhir dengan kegagalan sehingga tidak sesuai seperti yang terdakwa janjikan. Saksi yang merasa kecewa dan ditipu akhirnya melakukan pelaporan kepada Polda Jawa Tengah, bahwa dirinya telah menjadi korban dari iming-iming terdakwa. Berdasarkan kronologi singkat perkara di atas penulis menemukan landasan teori dari tindakan yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana menjadi dasar dari putusan pidana hakim, yaitu teori pidana absolut atau pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Teori absolut atau pembalasan dijatuhkan semata-mata, karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata

lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi<sup>66</sup> bahwa :

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Berdasarkan teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar<sup>67</sup>.

Dasar teori inilah yang menjadi landasan dasar dari putusan hakim, hal ini dikarenakan pokok dari teori tersebut diterapkan dalam perkara antara terdakwa dan saksi S, yaitu ketika seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya dapat mengubah sifat dan etika dari jahat ke baik. Tujuan dari tindakan saksi S melaporkan terdakwa yaitu agar ia memperoleh balasan atas tindakan atau perilakunya yang merugikan saksi S,

---

<sup>66</sup> Ibid, 11.

<sup>67</sup> Ibid, 27

dengan harapan terdakwa akan memperoleh hukuman yang akan membuatnya jera. Sehingga kelak terdakwa tidak akan mengulangi tindakan yang sama. Hakim dapat melihat keinginan dan tujuan saksi S yang mencari keadilan bagi dirinya, oleh karena itu hakim pun mendukung dengan menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## 2. Unsur-unsur Pidana dalam Perkara

Sebuah perkara dapat digolongkan menjadi sebuah tindak pidana apabila, memenuhi indikator-indikator yang membuatnya tergolong dalam sebuah tindak pidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>68</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:<sup>69</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>68</sup> Ibid, 23.

<sup>69</sup> Ibid, 183

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur yang telah diuraikan di atas menjadi indikator-indikator sebuah perkara dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan perkara yang terjadi antara terdakwa dan saksi S memiliki unsur-unsur serupa seperti: *Pertama*, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah kesengajaan, dimana dapat diketahui melalui adanya niat dari dirinya sendiri untuk menawarkan perjanjian yang membuat saksi S tergoda dengan iming-iming yang ditawarkan. *Kedua*, berdasarkan Pasal 53 KUHP ayat 1 menjelaskan tentang arti *poging* yaitu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri<sup>70</sup>. Uraian penjelasan di atas memiliki kesamaan dengan apa yang telah terdakwa lakukan, dimana ia menawarkan sebuah iming-iming agar putri saksi S dapat menjabat sebagai Sekretaris Desa. Selain itu sejak awal permulaan penawaran tersebut terdakwa tidak menerima dorongan dari pihak manapun, hal ini diungkapkan sendiri oleh terdakwa<sup>71</sup>. *Tiga*, adanya *oogmerk* atau

---

<sup>70</sup> Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Pertama

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/PN.DMK, 115

sebuah kehendak saat melakukan sesuatu seperti apa yang terdakwa lakukan.

### 3. Ketidakharmonisan Pemutusan antara Perbuatan dan Jenis Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 97/Pid.B/2022/PN.DMK yang memuat perkara antara terdakwa dan saksi S diputuskan sebagai tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindakan terdakwa yang dinilai sebagai serangkaian perbuatan berbohong, yaitu menawarkan kepada saksi S agar dapat memenangkan seleksi sekertaris desa, namun berakhir sebagai kebohongan karena saksi S gagal mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Melalui isi dari Pasal 378 KUHP, tindakan penipuan dapat disimpulkan sebagai bentuk perbuatan tanpa melakukan pemaksaan akan tetapi menggunakan cara tipu muslihat untuk menjadikan seseorang kehilangan sedikit kesadaran atas bujukan yang bersifat mempengaruhi dalam bertindak sesuai yang diinginkan oleh pelaku penipuan.<sup>72</sup> Meskipun digolongkan sebagai jenis tindak perbuatan penipuan, namun penulis menemukan terdapat ketidaksuaiannya dimana penulis merasa tindakan terdakwa seharusnya digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan. Hal ini dikarenakan indikato-indikator yang ada dalam perbuatan terdakwa lebih cenderung memenuhi unsur-unsur pemenuhan, antara lain berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan terimakan.

Penemuan penulis ini didukung dengan putusan kasus serupa yang digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan bukan tindak pidana penipuan. Beberapa waktu lalu tepatnya pada tahun 2018 sebuah perkara suap

---

<sup>72</sup> Ibid. 215.

terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Bermula pada saat penerimaan seleksi Perangkat Desa, Kepala Desa beserta suaminya mendatangi para calon Perangkat Desa untuk meminta sejumlah uang sebagai syarat mereka masuk ke dalam perangkat desa tersebut. Namun ternyata ada 3 orang yang tidak lolos seleksi, sehingga mereka tidak terima dan melaporkan tindakan kedua tersangka kepada Polres Sragen. Karena para korban merasa dirugikan setelah memberikan sejumlah uang dengan jumlah tidak sedikit.

Perkara tersebut kemudian diproses oleh Pengadilan Tipikor Semarang yang mana para tersangka menerima putusan oleh hakim berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, sehingga dijatuhkanlah pidana penjara 2 tahun dan pidana denda masing-masing tersangka sebanyak rp 100,- juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Uraian perkara di atas memiliki satu kesamaan dengan perkara antara Kepala Desa dan saksi S, yaitu keduanya sama-sama menawarkan posisi Perangkat Desa/Sekretaris dengan iming-iming uang yang harus dibayarkan. Kedua belah pihak dalam kedua perkara pun setuju dan sepakat, oleh karena itu menurut penulis kurang tepat apabila perbuatan terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana penipuan sebab terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap (terdakwa) yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang

memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Golonggom, Manopo, and Olii.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No: 97/Pid.B/2022/PN DMK adalah
  - a. Unsur subyektif:
    - 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
    - 2) Dengan melawan hukum
  - b. Unsur obyektif:
    - 1) Unsur barang siapa
    - 2) Unsur perbuatan menggerakkan
    - 3) Yang digerakkan adalah orang
    - 4) Tujuan perbuatan
      - a) Menyerahkan benda
      - b) Memberi hutang atau menghapus piutang
    - 5) Upaya-upaya penipuan
      - a) Menggunakan nama palsu
      - b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu
      - c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukanlah kajian terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Demak No: 97/Pid.B/2022/PN DMK yaitu ketidakharmonisan dalam pemutusan antara perbuatan dan jenis tindak pidananya. Perkara antara

terdakwa dan saksi S diputuskan sebagai tindak pidana penipuan, namun penulis merasa penggolongan tersebut kurang tepat sebab terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap (terdakwa) yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya. Sehingga uraian di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap permasalahan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara yang menjadi dasar pertimbangan hakim Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya. Serta dalam menangani suatu perkara Hakim harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum. Hal tersebut juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengedepankan faktor jera dan usia.

2. Semoga dengan adanya penelitian pada kasus ini kita semua agar semakin berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang dapat mengantarkan pada jeruji besi. Dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran jika kejahatan dilakukan maka tidak hanya diri sendiri yang merasa dirugikan tapi orang lain di sekeliling kita ikut merasakan dampak negatif dari kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Kementrian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Dinamika Cahaya Pustaka, 2018)
- Ali Imron, 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April*, 5.0854 (2008), hlm. 124
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grafika, Sinar, 2007)
- Atmasasmita, Romli, 'Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana', in *Cet. I* (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), p. 80
- Bastari, Bastian, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Pidana* (Makassar, 2011)
- Boneta Aji, Angga, *Penipuan Online Jual-Beli Barang Di Sosial Media* (Jakarta: IMD, 2015)
- Bungin, *Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007)
- Diana, Napitupulu, *KPK In Action, Raih Asa Sukses* (Jakarta, 2010)
- Edy Kristianto, Agustinus, 'Suap Korupsi Tanpa Akhir', 2009 <<https://www.viva.co.id/arsip/28525-suap-korupsi-tanpa-akhir-1>>
- F. Sjawie, Hasbullah, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi', in *Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 80

- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Golonggom, Mohamad Nurfaizi, Berlian Manopo, and Attie Olli, 'Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional', *Universitas Sam Ratulangi*, X.5 (2021), 120–30  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>>
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)
- Hamzah, Andi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- , *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012)
- Jonkers, *Pelajaran Hukum Pidana I Dalam Buku Adani Chazawi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- JR, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Khaerun Hidayah, A, *Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)* (Makassar: Universitas Negeri Alauddin,

2016)

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

Luthfi Maulana, Muhammad, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)', *Skripsi Thesis*, 2011 <<http://eprints.ums.ac.id/15772/>>

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011)

Misno, Abdurrahman, 'Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.1 (2017), 103–27

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

———, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

———, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Buku Mahrus Ali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Muladi, and Bardan Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni* (Bandung, 2013)

Mulyadi, Dudung, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, 2017

Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Noto Kusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar* (Jogyakarta)

- Nuryadi, Cakra, 'Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Deli Tua)', 2017 <<https://core.ac.uk/download/pdf/141541538.pdf>>
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002)
- Pujianto, Wawan Trans, 'Pendahuluan', 2015
- Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1997)
- R, Sugandhi., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, ed. by Usaha Nasional (Surabaya, 1980)
- Razak Ritonga, Khairul, 'Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Deli Tua)', *Skripsi*, 2021 <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14993>>
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009)
- Saleh, Roeslan, 'Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana', in *Cet. 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Sunu Wanudya Laras, Galih, 'Pembuktian Kasus Tindak Pidana

Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Daring) Di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/Pn Sleman)', *Thesis*, 2021  
<<http://repository.unika.ac.id/27350/>>

Surono, Agus, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit* (Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar, 2016)

Susilo, R, *Kriminologi* (Bogor: Politeia, 1976)

Sutrisno, Hadi, *Metode Research* (Jogyakarta: Andi Offset, 2008)

W. Emerson, Robert, *Business Law* (New York: Barron's, 2004)

Wantjik, K, *Tindak Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013)

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Yahman, *Karakter Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

———, *Karakter Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIKAN Bin (Alm) KUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MUSLIKAN Bin (Alm) KUMARI** Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp.150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa tahun 2021 Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 18 November 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Sarmun;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo tentang Laporan Kekosongan Jabatan Perangkat Desa tanggal 7 September 2021;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur kepada Bupati Demak tentang Laporan Kekosongan Jabatan perangkat Desa tanggal 17 September 2021;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

**Disclaimer:**

Republik Indonesia Berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Informasi dan/atau terdapat masih dimungkinkan terjadi pemisahan antara bentuk dengan isi dan/atau kesalahan informasi yang disampaikan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan.

Email: [keputusaa@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusaa@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (x40 315)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Bupati Demak kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tanggal 30 September 2021 tentang jawaban laporan Kekosongan Perangkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tentang undangan rapat koordinasi pengisian perangkat desa yang kosong tanggal 6 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah MMT pengumuman pendaftaran perangkat desa Sidoharjo Kec. Guntur dengan moto "TIDAK DIPUNGUT BIAYA";

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3321033004820002;
- 1 (satu) buah SIM nomor: 820414341143 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah NPWP nomor 82.468.589.5-515.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi lima kali angsuran Velos 1.5 M/T BCA Finance atas nama Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 02927956 merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T tahun pembuatan 2021 warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru muda.

**Dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Muslikan Bin Kumari (Alm) dapat diputus seminimal mungkin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Merimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSLIKAN Bin KUMARI** pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Desa Gaji Rt.010 Rw.002 Kecamatan, Tegowanu, Kabupaten Grobongan, namun sehubungan sebagian besar saksi tempat kediamannya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak dan tempat Terdakwa di rumah berada di Kabupaten Demak (sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHP), maka Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2021 saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI mengetahui bahwa akan ada pembukaan pendaftaran Calon Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI menyuruh menantuninya, yaitu saksi ALI MUNDAKIR untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan informasi mengenai pembukaan pendaftaran Calon Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sidoharjo tersebut.
- Setelah melakukan komunikasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI **"Sing penting anakmu tak gowo pak, dan pasti jadi, saya jamin 100 %", anakmu pasti akan lolos terpilih dan menjadi sekretaris desa**" dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mendengar informasi tersebut, saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI percaya dan bersedia memenuhi persyaratan yang disampaikan Terdakwa, mengingat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak
- Kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 07 Oktober 2021, penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobongan, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Tubi dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2021;

2. Pada tanggal 23 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Sarmun dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021;

3. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Sarmun dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021;

4. Pada tanggal 07 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Muslikan (Terdakwa), dengan bukti print out transfer;

5. Pada tanggal 18 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Muslikan (Terdakwa), dengan bukti print out transfer;

- Bahwa tim pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak adalah Ketua Panitia Sobirin, Sekretaris Eko Setiobudi, Anggota H. Taufiq, Nur Iksan, dan Kusnan dan bekerjasama dengan pihak ketiga dari Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal untuk melaksanakan tes seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo, Kec. Guntur, Kab. Demak tahun 2021;
- Kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2021, anak saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI, yaitu saksi WULANDARI selanjutnya mendaftar ikut seleksi sebagai perangkat desa (calon Sekretaris Desa) Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dengan menyerahkan beberapa dokumen dan syarat yang harus dikumpulkan;
- Bahwa tes seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak tahun 2021 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di kampus Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, dilaksanakan pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo, Kec. Guntur, Kab. Demak, dan anak saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang bernama saksi WULANDARI tidak terpilih sebagai Sekertaris Desa Sidoarjo, Kec. Guntur, Kab. Demak, bahwa yang terpilih sebagai Sekretaris Desa adalah Rudy Hartanto dan yang bersangkutan dilantik pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI bersama dengan anak menantunya, yaitu saksi ALI MUNDAKIR dan Sdr. Teguh Raharjo mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, dalam hasil pertemuan tersebut terbit surat pernyataan dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dengan disaksikan oleh Mulyanto, Ali Mundakir dan Teguh Raharjo, dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dengan total Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 03 Januari 2022, namun ketika sampai pada waktu yang ditentukan Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan tersebut, kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI melaporkan Terdakwa ke Polda Jateng;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dirugikan secara materil sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUSLIKAN Bin KUMARI pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober atau tidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Desa Gaji Rt.010 Rw.002 Kecamatan, Tegowanu, Kabupaten Grobongan, namun sehubungan sebagian besar saksi tempat kediamannya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak dan tempat Terdakwa ditahan berada di Kabupaten Demak (sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHP), maka Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya***

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2021 saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI mengetahui bahwa akan ada pembukaan pendaftaran Calon Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI menyuruh menantunya, yaitu saksi ALI MUNDAKIR untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan informasi mengenai pembukaan pendaftaran Calon Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sidoarjo tersebut;
- Setelah melakukan komunikasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI "**Sing penting anaku tak gowo pak, dan pasti jadi, saya jamin 100 %**", **anaku pasti akan lolos terpilih dan menjadi sekretaris desa**" dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mendengar informasi tersebut, saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI percaya dan bersedia memenuhi persyaratan yang disampaikan Terdakwa, mengingat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2021, penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Tubi dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 07 Oktober 2021;
2. Pada tanggal 23 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Sarmun dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021;
3. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang beralamat Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Sarmun dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 2021,

4. Pada tanggal 07 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Muslikan (Terdakwa), dengan bukti print out transfer;

5. Pada tanggal 18 November 2021 Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Muslikan (Terdakwa), dengan bukti print out transfer;

- Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk DP membeli mobil Avanza Veloz, Karaoke, membayar hutang, membayar tamu LSM dan wartawan dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, dilaksanakan pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo, Kec. Guntur, Kab. Demak, dan anak saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI yang bernama saksi WULANDARI tidak terpilih sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, Kec. Guntur, Kab. Demak, bahwa yang terpilih sebagai Sekretaris Desa adalah Rudy Hartanto dan yang bersangkutan dilantik pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI bersama dengan anak menantunya, yaitu saksi ALI MUNDAKIR dan Sdr. Teguh Raharjo mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, dalam hasil pertemuan tersebut terbit surat pernyataan dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dengan disaksikan oleh Mulyanto, Ali Mundakir dan Teguh Raharjo, dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dengan total Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 03 Januari 2022, namun ketika sampai pada waktu yang ditentukan Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan tersebut, kemudian saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI melaporkan Terdakwa ke Polda Jateng;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi SARIMUN Bin (alm) KARDI dirugikan secara materiil sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Dmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 07 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Saksi telah mentransfer masing-masing uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Muslikan (Terdakwa);

- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi ikut mendaftar dalam ujian seleksi Sekdes Desa Sidoarjo sekitar awal Oktober 2021 dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen dan syarat yang harus dikumpulkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi ketahui tim seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak, Ketua Panitia Sobirin, Sekertaris Eko Setiobudi, Anggota H. Taufiq, Nur Iksan, dan Kusnan;
- Bahwa Anak Saksi tidak berhasil lulus sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo;
- Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, orang tua Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik orang tua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berjanji mau mengembalikan dengan menyerahkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Saksi hanya mau kalau dibayarkan keseluruhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Ali Mundakir Bin Sarkawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang pengadaan sekretaris Desa Sidoarjo kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa membenarkan tentang adanya seleksi sekretaris Desa Sidoarjo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober 2021, tepatnya di rumah Saksi yang berada di Desa Gaji RT 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang syarat dan biaya untuk menjadi perangkat Desa Sidoarjo, dan Terdakwa mengatakan syarat harus menyerahkan uang dan kelengkapan dokumen;
- Bahwa uang yang disepakati Terdakwa untuk mengurus pencalonan sekretaris Desa Sidoarjo adalah sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa istri Saksi yang bernama Wulandari yang akan dicalonkan sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo;
- Bahwa istri Saksi ikut mendaftar dalam ujian seleksi Sekdes Desa Sidoarjo sekitar awal Oktober 2021 dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen dan syarat yang harus dikumpulkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi ketahui tim seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak, untuk Ketua Panitia Sobirin, Sekretaris Eko Setiobudi, Anggota H. Taufiq, Nur Iksan, dan Kusnan;
- Bahwa Anak Saksi tidak berhasil lulus sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo;
- Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, orang tua Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik orang tua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa istri Saksi ikut mendaftar dalam ujian seleksi Sekdes Desa Sidoarjo sekitar awal Oktober 2021 dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen dan syarat yang harus dikumpulkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi ketahui tim seleksi pengisian jabatan perangkat Desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak, Ketua Panitia Sobirin, Sekretaris Eko Setiobudi, Anggota H. Taufiq, Nur Iksan, dan Kusnan;
- Bahwa istri Saksi tidak berhasil lulus sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

**Disclaimer:**

Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas informasi yang salah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, tidak terdapat bentuk pertanggungjawaban terhadap pemrosesan, akses, bentuk, dan kelengkapan informasi yang kami berikan. Hal ini berlaku untuk semua platform dan media sosial. Dengan hal Anda menyalin, menyebarluaskan, atau menggunakan informasi yang kami berikan atau informasi yang dikumpulkan oleh kami, kami tidak bertanggung jawab. Mahkamah Agung RI menaruh.  
Email: [keputusahan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusahan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-384 3349 (ext 313)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, orang tua Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik mertua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Wulandari Binti Sarmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi orang tua Saksi untuk menawarkan jabatan perangkat Desa Sidoarjo, dan saat itu orang tua Saksi mengusulkan Saksi menjadi calon perangkat Desa Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.800.000.000,00 untuk pengurusan sebagai calon perangkat Desa Sidoarjo;

- Bahwa orang tua Saksi menyetujui dengan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dan orang tua Saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi sebagai calon perangkat Desa Sidoarjo;

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi ada beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang dibuat dalam kwitansi, dan itu diserahkan di rumah orang tua Saksi. Selain diserahkan secara langsung, ada juga yang di kirim melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ikut mendaftar seleksi sebagai perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak pada tanggal 1 November 2021, dokumen yang saksi kumpulkan antara lain Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa, Akte

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, Surat keterangan sehat jasmani, Pas foto, Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila menjadi perangkat desa;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi ketahui tim pengisian jabatan perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak adalah Ketua Panitia Sobirin, Sekretaris Eko Setiobudi, Anggota H. Taufiq, Nur Iksan, dan Kusnan.
  - Bahwa Saksi mengikuti tes seleksi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di kampus Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Pancasasi Tegal. Pelaksanaan tes diikuti oleh 7 orang peserta dengan rangkaian tes mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB antara lain Tes pengetahuan umum dengan sistem CAT, Tes Komputer, dan tes wawancara;
  - Bahwa pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak tahun 2021 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, dan yang terpilih menjadi sekretaris desa di desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak adalah Rudy Hartanto dengan nilai 90, sedangkan Saksi hanya mendapat nilai 59;
  - Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, orang tua Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik orang tua Saksi, namun hingga saat ini uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi, uang yang telah diberikan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut sampai saat ini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Teguh Raharjo Bin Masruni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
  - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menerima dari Sdr. Sarmun sejumlah uang untuk pengurusan Sdr. Wulandari sebagai perangkat Desa Sidoarjo pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh Sdr. Sarmun yang merupakan paman dari Saksi;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Sarmun kepada Terdakwa adalah bertujuan untuk pengurusan Sdr. Wulandari sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang telah diberikan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut sampai saat ini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Sdr. Sarmun kepada Terdakwa berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Wulandari tidak berhasil lulus sebagai perangkat Desa di Desa Sidoarjo;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Gaji Kecamatan Tegowani Kabupaten Grobogan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**5. Sobin Bin Alm Sakiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi adalah ketua tim seleksi pengisian perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa Sidoarjo Tahun 2021;
- Bahwa anggaran yang dipergunakan oleh tim seleksi adalah sebesar Rp.21.150.000,00, dan dana tersebut diambil dari Dana Desa Sidoarjo Tahun anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terbit undangan pelaksanaan kegiatan ujian penjurangan perangkat desa. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Dilaksanakan tes di Universitas Pancasila Tegal Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik, dan 8 peserta yang lolos administrasi, hanya 7 orang yang ikut dalam tes di Universitas Pancasila Tegal antara lain: Sdr. ABDUL JAFAR RUDIN, Sdr. WULANDARI, Sdr. RIFAATUN, Sdr. RUDI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO, Sdr. EVI SAFITRI, Sdr. ELISA NURUL FATKHIYAH, Sdr. ANA FAO AZIZAH

- Bahwa yang menentukan lulus, lolos dan terpilihnya calon perangkat desa di Desa Sidoarjo adalah total nilai tertinggi dari seluruh hasil seleksi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dimana Kompetensi dasar 50%, Ujian Praktek 30%, Wawancara 20%;
- Bahwa yang lulus terpilih menjadi perangkat Desa Sidoarjo adalah Sdr. Rudi Hartanto, S.T., dengan nilai 90 sebagai peringkat pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menentukan kelulusan dan terpilihnya seseorang untuk menjadi perangkat desa, karena lulus dan terpilihnya perangkat desa tergantung dari hasil ujian yang dikerjakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari peserta yang ikut seleksi menjadi perangkat Desa Sidoarjo untuk jabatan Sekretaris Desa Tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

**6. Rudi Hartanto Bin Hardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa, tetapi setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian barulah Saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan penerimaan calon perangkat Desa Sidoarjo untuk Tahun 2021;
- Bahwa Saksi ikut mendaftar seleksi sebagai perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak pada tanggal 1 November 2021, dokumen yang saksi kumpulkan antara lain Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945, Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa, Akte kelahiran, Surat keterangan sehat jasmani, Pas foto, Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengikuti tes seleksi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di kampus Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasaksi Tegal. Pelaksanaan tes diikuti oleh 7 orang peserta dengan rangkaian tes mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB antara lain Tes pengetahuan umum dengan sistem CAT, Tes Komputer, dan tes wawancara;

- Bahwa pengumuman tes seleksi pengisian jabatan perangkat desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak tahun 2021 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, dan yang terpilih menjadi sekertaris desa Sidoarjo adalah Saksi dengan nilai 90;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui adanya pungutan uang pada saat pendaftaran sebagai perangkat Desa Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sidoarjo sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima sejumlah uang dari Sdr. Sarmun dengan menjanjikan Anaknya yang bernama Wulandari untuk jabatan sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, tepatnya di rumah Sdr. Surman yang berada di Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan;
- Bahwa kejadian berawal disaat Sdr. Ali Mundakir menghubungi Terdakwa, dan menanyakan tentang penerimaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris di Desa Sidoarjo, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Ali Mundakir untuk syarat agar diterima harus menyerahkan uang dan melengkapi dokumen. Setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa dan Sdr Sarmun bertemu di rumah Sdr. Sarmun, lalu Terdakwa dengan Sdr. Sarmun menyepakati nilai sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk lulus sebagai Sekretaris Desa, dan selanjutnya Sdr. Sarmun menyerahkan uang DP/ tanda jadi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Sarmun menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2021, Sdr. Sarmun kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Sdr. Sarmun dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, Sarmun dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2021. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Sdr. Sarmun. Kemudian pada tanggal 07 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Sdr Sarmun telah mentransfer masing-masing uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah diberikan Terdakwa terima dari Sdr. Sarmun berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap, beberapa tahap diserahkan secara langsung, dan sebagiannya lagi diserahkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan Anak dari Sdr. Sarmun untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Sdr. Sarmun tersebut untuk membeli mobil Avanza Veloz secara kredit, untuk karaoke dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang dari Sdr Sarmun, namun Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi Sdr. Sarmun menginginkan agar dikembalikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoarjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.150.000.000,00 Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

**Disclaimer**

Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, kejujuran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/jabatan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan terhadap pemrosesan, akses, bentuk, dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami berikan. Informasi adalah benar-benar pribadi dan bersifat rahasia. Dalam hal Anda menemukan kesalahan/pelanggaran yang bertentangan atau in akur informasi yang disampaikan, kami akan berupaya untuk segera mengoreksi. Mahkamah Agung RI menaruh.  
Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) / [litigasi@mahkamahagung.go.id](mailto:litigasi@mahkamahagung.go.id) / [litigasi@mahkamahagung.go.id](mailto:litigasi@mahkamahagung.go.id)

Halaman 17







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi;

- Bahwa benar peserta yang lulus terpilih menjadi perangkat Desa Sidoarjo adalah Saksi Rudi Hartanto, S.T., dengan nilai 90 sebagai peringkat pertama, sedangkan Saksi Wulandari hanya mendapatkan nilai 90;
- Bahwa benar Saksi Sarmun sudah meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan cara mengembalikan uang miliknya, tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi Sarmun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarmun harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat kerugian tersebut, selanjutnya Saksi Sarmun melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas kepolisian;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa uang milik Sarmun tersebut telah habis menggunakan uang Saksi Sarmun tersebut untuk membeli mobil Avanza Veloz secara kredit, untuk karaoke dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Muslikan Bin Alm Kumari sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materii) bukan keuntungan immaterii seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum menggerakkan Saksi Surman supaya mau untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat untuk dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian berawal pada bulan Oktober Tahun 2021, tepatnya di rumah Saksi Surman yang berada di Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi Ali Mundakir menghubungi Terdakwa, dan menanyakan tentang penerimaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris di Desa Sidoarjo. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ali Mundakir untuk syarat agar diterima harus menyerahkan uang dan melengkapi dokumen. Setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi Sarmun bertemu di rumah Saksi Sarmun, lalu Terdakwa dengan Saksi Sarmun menyepakati nilai sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk lulus sebagai Sekretaris Desa, dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Sarmun menyerahkan uang DP/ tanda jadi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Sarmun menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat didalam kwitansi dengan disaksikan Saksi Ali Mundakir dengan orang yang bernama Tubi dan Kusnan. Setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Sarmun kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Sarmun dengan disaksikan oleh Saksi Ali Mundakir dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 23

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021. Pada tanggal 27 Oktober 2021 penyerahan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Sarmun, dengan disaksikan oleh Ali Mundakir, dan Kusnan dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 27 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 07 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Saksi Sarmun telah mentransfer masing-masing uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening mandiri nomor 1350016719179 atas nama Terdakwa, dengan total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Sarmun berjumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terbukti sudah diserahkan oleh Saksi Surman kepada Terdakwa, dan keseluruhan uang tersebut merupakan uang yang diperuntukkan untuk mengurus anak Saksi Surman yaitu Saksi Wulandari untuk menjadi Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, ternyata setelah Saksi Surman menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, dan Saksi Wulandari mengikuti proses pendaftaran, pengumpulan persyaratan sampai dengan mengikuti seleksi, pada akhirnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang diketuai oleh Saksi Sobin mengumumkan bahwa Saksi Wulandari tidak berhasil lulus dan tidak berhasil menduduki jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Sobin telah membenarkan bahwa sebagai ketua tim seleksi pengadaan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo Tahun 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat membantu kelulusan peserta untuk lulus menjadi Sekretaris Desa Sidoarjo, karena untuk menentukan peserta yang lulus adalah berdasarkan nilai tertinggi dari beberapa tahapan seleksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa telah membenarkan bahwa uang yang telah diterimanya dari Saksi Surman tersebut bukan diperuntukkan untuk mengurus Saksi Wulandari mendapatkan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, melainkan untuk dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa, diantaranya yang terbukti untuk membeli mobil avanza veloz secara kredit, untuk karaokean, dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterima dari Saksi Surman tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apalagi uang tersebut terbukti telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Surman, maka dengan demikian unsur kedua diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum petaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjanjikan kepada Saksi Surman bahwa dirinya dapat meluluskan anak Saksi Surman yaitu Saksi Wulandari untuk menjadi perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Surman

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

Ditaman:  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat umum, menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai sumber informasi Mahkamah Agung untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-2100 ext.310.

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa timbulnya niat Terdakwa tersebut, berawal disaat Saksi Ali Mundakir yaitu suami dari Saksi Wulandari dan merupakan menantu dari Saksi Surman, mengetahui adanya pengadaan untuk formasi perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa di Desa Sidoarjo Tahun 2021. Dari keinginan Saksi Ali Mundakir tersebut, akhirnya Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sidoarjo menyampaikan kepada Saksi Ali Mundakir, Saksi Surman dan Saksi Wulandari, bahwa dirinya sebagai Kepala Desa Sidoarjo dapat membantu untuk meluluskan Saksi Wulandari mendapatkan jabatan Sekretaris Desa Sidoarjo tersebut, dengan syarat harus memberikan uang dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Surman dan Saksi Ali Mundakir membenarkan bahwa dari kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Surman dan Saksi Ali Mundakir, akhirnya ditentukan bahwa untuk mengurus Saksi Wulandari dulu sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, Saksi Surman harus menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena Saksi Surman, Saksi Ali Mundakir dan Saksi Wulandari percaya bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidoarjo, dapat membantu keinginan mereka untuk meluluskan Saksi Wulandari sebagai Sekretaris Desa Sidoarjo, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2021, tepatnya di rumah Saksi Surman yang berada di Desa Gaji Rt 010 Rw 002, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanda jadi pengurusan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang berikutnya sampai akhirnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi Surman, dan menurut keterangan Saksi Surman bahwa keseluruhan uang tersebut diserahkan atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah Saksi Surman menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Wulandari mengikuti proses seleksi mulai dari melengkapi dokumen-dokumen seperti Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa, Akte

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderikan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dalam hal ini agar menjadi bahan koreksi diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa tahun 2021 Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 18 November 2021;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mobil avanza tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan untuk kepentingan Terdakwa, tetapi hanya untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh Saksi Surman semata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru muda, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Surman dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sebagai seorang kepala desa;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas kejahatan yang telah diperbuatnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muslikan Bin Alm Kumari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa (sekdes) tahun 2021 desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp.150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk usaha tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000Nota No 172377 tanggal 25 Juli 2017 dari PT Jaya Langkah Global;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 7 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pencalonan perangkat desa tahun 2021 Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak dari Sdr. Sarmun kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sarmun ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Sarmun;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo tentang Laporan Kekosongan Jabatan Perangkat Desa tanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur kepada Bupati Demak tentang Laporan Kekosongan Jabatan perangkat Desa tanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat dari Bupati Demak kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tanggal 30 September 2021 tentang jawaban laporan Kekosongan Perangkat Desa;
- 1 (satu) lembar surat dari Kecamatan Guntur kepada Kepala Desa Sidoharjo Kec. Guntur tentang undangan rapat koordinasi pengisian perangkat desa yang kosong tanggal 6 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah MMT pengumuman pendaftaran perangkat desa Sidoharjo Kec. Guntur dengan moto "TIDAK DIPUNGUT BIAYA";

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3321033004820002;
- 1 (satu) buah SIM nomor: 820414341143 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah NPWP nomor 82.468.589.5-515.000;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi lima kali angsuran Velos 1.5 M/T BCA Finance atas nama Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 02927956 merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T tahun pembuatan 2021 warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Toyota type Avansa 1.5 Veloz M/T warna putih nomer rangka MHKM5FA4JMK074531 nomor mesin 2NRG705715;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru muda.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

Ditamer: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat umum, mengandung informasi paling dini dan akurat sebagai tolok ukur Mahkamah Agung untuk pengambilan putusan, berdasarkan dan atas dasar pelaksanaan fungsi peradilan. Haluan dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemecatan beling terkait dengan alur dan keberlaman informasi yang kami berikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dengan hal Anda merupakan saluran informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 2368 (sari 310).

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer:  
Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas ketersediaan informasi yang terdapat di situs ini dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat di situs ini. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dianggap sebagai saran atau rekomendasi untuk melakukan tindakan hukum. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dianggap sebagai pengganti dari suatu tindakan hukum. Dalam hal Anda memerlukan bantuan hukum yang bersifat pribadi atau informasi yang berkaitan dengan kasus Anda, harap segera hubungi Kantor Hukum Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3368 (sisi 318)

Halaman 32

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Maulida Nuris Sabila  
Tempat/ Tgl Lahir : Jepara, 30 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Nikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rajekwesi RT 01 RW 01, Kec.  
Mayong, Kab. Jepara  
Telepon (HP) : 081477162495  
E-Mail : nurisza273@gmail.com

### B. PENDIDIKAN

#### **Pendidikan Formal**

2003 - 2005 : RA NURUL HUDA  
RAJEKWESI  
2005 - 2011 : MI NURUL HUDA  
RAJEKWESI  
2011 - 2014 : MTS NURUL HUDA  
RAJEKWESI  
2014 - 2017 : MA NU BANAT KUDUS

#### **Pendidikan Nonformal**

2005 - 2011 : MADIN NURUL HUDA  
RAJEKWESI

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

2018 : Pengurus HMJ Ilmu Hukum  
2018-2019 : Pengurus KMJS UIN  
Walisongo  
2018-2020 : Pengurus KMJS Pusat

Demikian Surat Riwayat Hidup ini saya buat dengan  
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'm | Maulida Nuris Sabila'.

(MAULIDA NURIS SABILA)